



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAHRONI BIN ALI AKBAR**
2. Tempat lahir : Wana
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/4 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Rt/ Rw 001/ 003 Desa Wana
Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa Sahroni Bin Ali Akbar ditangkap pada tanggal 10 Januari sampai dengan 11 Januari 2024;

Terdakwa Sahroni Bin Ali Akbar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 16 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sdn tanggal 16 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRONI Bin ALI AKBAR (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAHRONI Bin ALI AKBAR (Alm.) berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Tahun 2010 warna Merah Hitam, No. Pol: BE 5044 PU, No. Ka: MH1JBC219AK512264, No. Sin: JBC2E1500404, STNK an. M. SAHRONI.
 - b. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Revo Tahun 2010 warna Merah Hitam, No. Pol: BE 5044 PU, No. Ka: MH1JBC219AK512264, No. Sin: JBC2E1500404, STNK an. M. SAHRONI.

Dikembalikan kepada Saksi SANUSI Bin MISPAN

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan kepada Terdakwa SAHRONI Bin ALI AKBAR (Alm.) agar dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.: PDM – 24/SKD/02/2024 tertanggal 13 Februari 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SAHRONI Bin ALI AKBAR (Alm.) pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya suatu waktu yang masih dalam bulan September 2023 atau setidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2023 bertempat di garasi rumah Saksi SANUSI Bin MISPAK yang beralamat di Dusun XIX RT 049/RW 019, Desa Bandar Agung, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa lewat di depan rumah Saksi SANUSI Bin MISPAK ketika sedang mencari dagangan buah Pete. Terdakwa berhenti sebentar di jalan depan rumah tersebut dan melihat ada sepeda motor Honda Revo milik Saksi SANUSI Bin MISPAK yang terparkir di garasi rumah. Kemudian Terdakwa kembali berkeliling di

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar rumah Saksi SANUSI Bin MISPAN untuk mencari dagangan buah Pete. Sekira pada pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali arah pulang melalui depan rumah Saksi SANUSI Bin MISPAN lagi dan Terdakwa masih melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi SANUSI Bin MISPAN terparkir di garasi rumah dengan kunci kontak menempel di sepeda motor sehingga pada saat itu Terdakwa mempunyai pikiran untuk mengambil sepeda motor tersebut pada malam hari nanti. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Dusun III Desa Wana, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung mandi lalu sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa memanggil Sdr. RISKI alias OPLET untuk meminta tolong mengantarkan Terdakwa ke Lapangan Sribhawono menggunakan sepeda motor Yamaha Mio miliknya. Setibanya di lokasi tersebut Sdr. RISKI alias OPLET langsung pulang ke Wana dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan ojek untuk mengantarkan Terdakwa sampai di dekat rumah Saksi SANUSI Bin MISPAN tepatnya di gang sebelum rumah tersebut dengan ongkos sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah kebun menuju belakang rumah Saksi SANUSI Bin MISPAN sekira pukul 19.00 Wib untuk bersembunyi sambil tidur-tiduran menunggu pagi.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bergerak masuk ke garasi rumah Saksi SANUSI Bin MISPAN dan menghampiri sepeda motor Honda Revo warna Merah Hitam yang saat itu diparkir di garasi rumah dengan kondisi kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar ke arah jalan dan setelah jaraknya cukup jauh dari rumah Saksi SANUSI Bin MISPAN, Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut untuk kemudian Terdakwa bawa kabur menuju Sribhawono dan terus hingga sampai di Bunut Tanjung Aji, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur dimana sepeda motor tersebut Terdakwa letakkan di kebun dan Terdakwa tinggal

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sdn



pulang ke rumahnya. Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. RISKI alias OPLET untuk menjualkan sepeda motor hasil pencurian tersebut dan kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sore Terdakwa mendapatkan kabar jika sepeda motor tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana uang tersebut diantar ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberi imbalan kepada Sdr. RISKI alias OPLET sebesar 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Kemudian sekira 2 (dua) minggu setelahnya Terdakwa melihat sepeda motor hasil pencurian tersebut dikendarai oleh Sdr. SENEN Bin USMAN (Alm.) dan dari situlah Terdakwa mengetahui jika yang membeli sepeda motor hasil pencurian tersebut adalah Sdr. SENEN Bin USMAN (Alm.).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Merah Hitam, Tahun 2010, No. Pol: BE 5044 PU, No. Ka: MH1JBC219AK512264, No. Sin: JBC2E-1500404, STNK an. M. SAHRONI berikut kunci kontak asilnya yang terparkir di garasi rumah Saksi SANUSI Bin MISPAN secara tanpa izin dan dan tanpa sepengetahuan Saksi SANUSI Bin MISPAN menyebabkan Saksi SANUSI Bin MISPAN mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANUSI Bin MISPAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Sanusi bin Mispan telah kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Merah Hitam, Tahun 2010, No. Pol: BE 5044 PU, No. Ka: MH1JBC219AK512264, No. Sin: JBC2E-1500404, STNK an. M. SAHRONI berikut 1 (satu) buah kunci kontak aslinya pada

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sdn



hari Sabtu tanggal 23 September 2023 pukul 03.00 Wib di Garasi rumah milik Saksi Sanusi Bin Mispan yang beralamat di Dusun XIX RT/RW 049/019 Desa Bandar Agung, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur;

- Bahwa cara pelaku mengambil barang tersebut yaitu masuk ke dalam halaman rumah Saksi Sanusi Bin Mispan lalu mengambil sepeda motor tersebut yang Saksi Sanusi Bin Mispan parkir di dalam garasi rumahnya pada saat Saksi Sanusi Bin Mispan sedang tidur bersama istrinya di dalam kamar;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira pukul 23.00 Wib sepulangnya Saksi Sanusi Bin Mispan dari menjenguk anak-anak kemah pramuka di Dusun Umbul Gelimbung, Desa Bandar Agung, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur, Saksi Sanusi Bin Mispan memarkirkan mobil di garasi rumah Saksi Sanusi Bin Mispan dimana posisi sepeda motor Honda Revo milik Saksi Sanusi Bin Mispan berada di depan mobil tersebut dengan kunci kontak sepeda motor yang masih menggantung lalu Saksi Sanusi Bin Mispan tidur di dalam kamarnya. Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 23 September 2024 sekira pukul 06.00 Wib ketika Saksi Sanusi Bin Mispan bangun tidur, Saksi Sanusi Bin Mispan melihat sepeda motor Honda Revo tersebut sudah tidak ada, lalu Saksi Sanusi Bin Mispan memberitahukan istrinya dan tetangga kemudian mencarinya ke sekeliling lingkungan rumah namun tidak menemukannya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi Sanusi Bin Mispan kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Merah Hitam, Tahun 2010, No. Pol: BE 5044 PU, No. Ka: MH1JBC219AK512264, No. Sin: JBC2E-1500404, STNK an. M. SAHRONI berikut 1 (satu) buah kunci kontak aslinya dengan kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan juga melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bandar Sribhawono;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan dan diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah Hitam, Tahun 2010, dengan No. Pol terpasang D 4563 ABC, No. Ka: MH1JBC219AK512264, No. Sin: JBC2E-1500404, STNK an. M. SAHRONI berikut 1 (satu) buah kunci kontak aslinya adalah sepeda motor milik Saksi Sanusi Bin Mispan yang telah hilang namun plat nomor yang terpasang tersebut bukan milik Saksi Sanusi Bin Mispan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan dan diperlihatkan kepada Saksi Sanusi Bin Mispan berupa 1 (satu) buah BPKB dan STNK Sepeda Motor Honda Revo warna Merah Hitam, Tahun 2010, No. Pol: BE 5044 PU, No. Ka: MH1JBC219AK512264, No. Sin: JBC2E-1500404, STNK an. M. SAHRONI adalah surat-surat bukti kepemilikan atas sepeda motor milik Saksi Sanusi Bin Mispan tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi HENDRIYADI Bin SAHRUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi HENDRIYADI Bin SAHRUN berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Merah Hitam, Tahun 2010, dengan No. Pol terpasang D 4563 ABC, No. Ka: MH1JBC219AK512264, No. Sin: JBC2E-1500404, STNK an. M. SAHRONI berikut 1 (satu) buah kunci kontak aslinya, Saksi HENDRIYADI Bin SAHRUN masih dapat mengenalinya karena sepeda motor tersebut pernah ditawarkan oleh Sdr. RISKI alias OPLET kepada Saksi HENDRIYADI Bin SAHRUN untuk membelinya namun saat itu tidak ada plat nomornya.

- Bahwa sepeda motor tersebut ditawarkan kepada Saksi HENDRIYADI Bin SAHRUN pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 13.00 Wib di rumah Saksi HENDRIYADI Bin SAHRUN yang beralamat di Dusun III Desa Wana, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur dengan cara Sdr. RISKI alias OPLET membawa sepeda motor tersebut dengan berkata "jualin motor ini Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kalo ada yang nyari", lalu Saksi HENDRIYADI Bin SAHRUN menjawab "iya nanti aku kabarin jika ada yang nyari";

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Merah Hitam, Tahun 2010, dengan No. Pol terpasang D 4563 ABC, No. Ka: MH1JBC219AK512264, No. Sin: JBC2E-1500404, STNK an. M. SAHRONI tersebut akhirnya dijual kepada Saksi Senen bin Usman karena pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Senen bin Usman datang ke rumah Saksi HENDRIYADI Bin SAHRUN berniat mencari/membeli sepeda motor dengan menanyakan sepeda motor Honda Revo dari Sdr. RISKI alias OPLET tersebut dan Saksi HENDRIYADI Bin SAHRUN menjawab "motornya ada sama RISKI, datang aja kesana";
 - Bahwa Saksi HENDRIYADI Bin SAHRUN tidak mengetahui dengan harga berapa Saksi Senen bin Usman membeli sepeda motor Honda Revo tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi SENEN Bin USMAN (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Senen bin Usman telah membeli barang yang diduga merupakan hasil tindak pidana yaitu 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Merah Hitam, No. Ka: MH1JBC219AK512264, No. Sin: JBC2E-1500404 tanpa surat-surat motor yang sah dari Sdr. RISKI alias OPLET yang beralamat di Dusun III Desa Wana, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur;
 - Bahwa Saksi Senen bin Usman membeli sepeda motor tersebut dengan membayar secara tunai kepada Sdr. RISKI alias OPLET di arah Bunut Tanjung Aji, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur seingat Saksi Senen bin Usman sekira 4 (empat) bulan yang lalu pada hari Minggu malam di bulan September 2023 dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat-surat motor yang sah dari Sdr. RISKI alias OPLET;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Senen bin Usman harga sepeda motor tersebut apabila dilengkapi dengan dokumen yang sah berupa BPKB dan STNK adalah kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat Saksi Senen bin Usman membeli sepeda motor tersebut dari Sdr. RISKI alias OPLET terdapat kunci kontak aslinya dan plat nomor kendaraan yaitu D 4563 ABC;
- Bahwa awalnya Saksi Senen bin Usman bertanya kepada Sdr. RISKI alias OPLET berasal dari mana sepeda motor tersebut dan menurut keterangan Sdr. RISKI alias OPLET sepeda motor tersebut dari seseorang dan katanya aman. Namun setelah Saksi Senen bin Usman pakai beberapa hari baru diketahui jika sepeda motor tersebut berasal dari Sdr. SAHRONI dengan diberitahu oleh Saksi HENDRIYADI;
- Bahwa Saksi Senen bin Usman mengetahui jika sepeda motor tersebut berasal dari Sdr. SAHRONI karena awalnya saat Saksi Senen bin Usman mau mencari/membeli sepeda motor mendatangi rumah Saksi HENDRIYADI dengan menanyakan "apakah ada sepeda motor ga?", lalu Saksi HENDRIYADI memberitahu jika yang mempunyai sepeda motor akan dijual adalah Sdr. RISKI alias OPLET dimana sepeda motor tersebut ternyata sudah pernah ditawarkan kepada Saksi HENDRIYADI;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Merah Hitam, Tahun 2010, dengan No. Pol terpasang D 4563 ABC, No. Ka: MH1JBC219AK512264, No. Sin: JBC2E-1500404, STNK an. M. SAHRONI adalah benar sepeda motor yang Saksi Senen bin Usman beli dari Sdr. RISKI alias OPLET;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib di garasi rumah Saksi SANUSI Bin MISPAH yang berada di Dusun XIX RT/RW 049/019, Desa Bandar Agung, Kec. Bandar

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sdn



Sribhawono, Kab. Lampung Timur Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Merah Hitam, Tahun 2010, No. Pol: BE 5044 PU, No. Ka: MH1JBC219AK512264, No. Sin: JBC2E-1500404, STNK an. M. Sahroni dengan cara masuk ke garasi rumah Saksi Sanusi Bin Mispan dan mengambil sepeda motor tersebut yang terparkir di garasi rumah dimana saat itu kunci kontaknya masih menggantung di sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar sampai jalan ke arah utara untuk kemudian Terdakwa menghidupkan mesinnya dan membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Jalan Ir. Sutami lalu ke arah Sribhawono dan terus ke arah Terpandai Wana hingga ke arah kebun di Bunut Tanjung Aji, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur. Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa letakkan di kebun dan Terdakwa tinggal pulang ke rumah;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual dengan bantuan dari adik iparnya yang bernama Sdr. RISKI alias OPLET dan laku seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan memberi imbalan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. RISKI alias OPLET;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa lewat di depan rumah Saksi SANUSI Bin MISPAN ketika sedang mencari dagangan buah Pete. Terdakwa berhenti sebentar di jalan depan rumah tersebut dan melihat ada sepeda motor Honda Revo milik Saksi SANUSI Bin MISPAN yang terparkir di garasi rumah. Kemudian Terdakwa kembali berkeliling di sekitar rumah Saksi SANUSI Bin MISPAN untuk mencari dagangan buah Pete. Sekira pada pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali arah pulang melalui depan rumah Saksi SANUSI Bin MISPAN lagi dan Terdakwa masih melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi SANUSI Bin MISPAN terparkir di garasi rumah dengan kunci kontak menempel di sepeda motor sehingga pada saat itu Terdakwa mempunyai pikiran untuk mengambil sepeda motor tersebut pada malam hari nanti. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Dusun III Desa Wana, Kec. Melinting, Kab.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sdn



Lampung Timur dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung mandi lalu sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa memanggil Sdr. RISKI alias OPLET untuk meminta tolong mengantarkan Terdakwa ke Lapangan Sribhawono menggunakan sepeda motor Yamaha Mio miliknya. Setibanya di lokasi tersebut Sdr. RISKI alias OPLET langsung pulang ke Wana dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan ojek untuk mengantarkan Terdakwa sampai di dekat rumah Saksi SANUSI Bin MISPAN tepatnya di gang sebelum rumah tersebut dengan ongkos sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah kebun menuju belakang rumah Saksi SANUSI Bin MISPAN sekira pukul 19.00 Wib untuk bersembunyi sambil tidur-tiduran menunggu pagi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bergerak masuk ke garasi rumah Saksi SANUSI Bin MISPAN dan menghampiri sepeda motor Honda Revo warna Merah Hitam yang saat itu diparkir di garasi rumah dengan kondisi kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar ke arah jalan dan setelah jaraknya cukup jauh dari rumah Saksi SANUSI Bin MISPAN, Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut untuk kemudian Terdakwa bawa kabur menuju Sribhawono dan terus hingga sampai di Bunut Tanjung Aji, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur dimana sepeda motor tersebut Terdakwa letakkan di kebun dan Terdakwa tinggal pulang ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. RISKI alias OPLET untuk menjualkan sepeda motor hasil pencurian tersebut dan kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sore Terdakwa mendapatkan kabar jika sepeda motor tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana uang tersebut diantar ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberi imbalan kepada Sdr. RISKI alias OPLET sebesar 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sdn



- Bahwa kemudian sekira 2 (dua) minggu setelahnya Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dikendarai oleh Saksi Senen bin Usman dan dari situlah Terdakwa mengetahui jika yang membeli sepeda motor hasil pencurian tersebut adalah Saksi Senen bin Usman;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Rutan Kelas IIB Sukadana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Tahun 2010 warna Merah Hitam, No. Pol: BE 5044 PU, No. Ka: MH1JBC219AK512264, No. Sin: JBC2E1500404, STNK an. M. SAHRONI;
2. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Revo Tahun 2010 warna Merah Hitam, No. Pol: BE 5044 PU, No. Ka: MH1JBC219AK512264, No. Sin: JBC2E1500404, STNK an. M. SAHRONI;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib di garasi rumah Saksi SANUSI Bin MISPAN yang berada di Dusun XIX RT/RW 049/019, Desa Bandar Agung, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Merah Hitam, Tahun 2010, No. Pol: BE 5044 PU, No. Ka: MH1JBC219AK512264, No. Sin: JBC2E-1500404, STNK an. M. Sahroni dengan cara masuk ke garasi rumah Saksi Sanusi Bin Mispan dan mengambil sepeda motor tersebut yang terparkir di garasi rumah dimana saat itu kunci kontaknya masih menggantung di sepeda motor tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar sampai jalan ke arah utara untuk kemudian Terdakwa menghidupan mesinnya dan membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Jalan Ir.

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sdn



Sutami lalu ke arah Sribhawono dan terus ke arah Terpendai Wana hingga ke arah kebun di Bunut Tanjung Aji, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur. Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa letakkan di kebun dan Terdakwa tinggal pulang ke rumah;

- Bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual dengan bantuan dari adik iparnya yang bernama Sdr. RISKI alias OPLET dan laku seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan memberi imbalan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. RISKI alias OPLET;

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa lewat di depan rumah Saksi SANUSI Bin MISPAN ketika sedang mencari dagangan buah Pete. Terdakwa berhenti sebentar di jalan depan rumah tersebut dan melihat ada sepeda motor Honda Revo milik Saksi SANUSI Bin MISPAN yang terparkir di garasi rumah. Kemudian Terdakwa kembali berkeliling di sekitar rumah Saksi SANUSI Bin MISPAN untuk mencari dagangan buah Pete. Sekira pada pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali arah pulang melalui depan rumah Saksi SANUSI Bin MISPAN lagi dan Terdakwa masih melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi SANUSI Bin MISPAN terparkir di garasi rumah dengan kunci kontak menempel di sepeda motor sehingga pada saat itu Terdakwa mempunyai pikiran untuk mengambil sepeda motor tersebut pada malam hari nanti. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Dusun III Desa Wana, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung mandi lalu sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa memanggil Sdr. RISKI alias OPLET untuk meminta tolong mengantarkan Terdakwa ke Lapangan Sribhawono menggunakan sepeda motor Yamaha Mio miliknya. Setibanya di lokasi tersebut Sdr. RISKI alias OPLET langsung pulang ke Wana dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan menggunakan ojek untuk mengantarkan Terdakwa sampai di dekat rumah Saksi SANUSI Bin MISPAN tepatnya di gang sebelum rumah tersebut dengan ongkos sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sdn



berjalan kaki ke arah kebun menuju belakang rumah Saksi SANUSI Bin MISPAN sekira pukul 19.00 Wib untuk bersembunyi sambil tidur-tiduran menunggu pagi;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bergerak masuk ke garasi rumah Saksi SANUSI Bin MISPAN dan menghampiri sepeda motor Honda Revo warna Merah Hitam yang saat itu diparkir di garasi rumah dengan kondisi kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar ke arah jalan dan setelah jaraknya cukup jauh dari rumah Saksi SANUSI Bin MISPAN, Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut untuk kemudian Terdakwa bawa kabur menuju Sribhawono dan terus hingga sampai di Bunut Tanjung Aji, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur dimana sepeda motor tersebut Terdakwa letakkan di kebun dan Terdakwa tinggal pulang ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. RISKI alias OPLET untuk menjualkan sepeda motor hasil pencurian tersebut dan kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sore Terdakwa mendapatkan kabar jika sepeda motor tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana uang tersebut diantar ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberi imbalan kepada Sdr. RISKI alias OPLET sebesar 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian sekira 2 (dua) minggu setelahnya Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dikendarai oleh Saksi Senen bin Usman dan dari situlah Terdakwa mengetahui jika yang membeli sepeda motor hasil pencurian tersebut adalah Saksi Senen bin Usman;

- Bahwa kejadian pengambilan sepeda motor tersebut terjadi saat Saksi Sanusi Bin Mispan sedang tidur bersama istrinya di dalam kamar;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan pemberatan dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di Rutan Kelas IIB Sukadana;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sdn



Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Sahroni bin Ali Akbar** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah dipenuhi;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sdn



Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus terpenuhinya syarat perbuatan mengambil, yang diambil harus sesuatu barang, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada beziter atau penguasanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib di garasi rumah Saksi SANUSI Bin MISPAN yang berada di Dusun XIX RT/RW 049/019, Desa Bandar Agung, Kec. Bandar Sribhawono, Kab. Lampung Timur Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Merah Hitam, Tahun 2010, No. Pol: BE 5044 PU, No. Ka: MH1JBC219AK512264, No. Sin: JBC2E-1500404, STNK an. M. Sahroni dengan cara masuk ke garasi rumah Saksi Sanusi Bin Mispán dan mengambil sepeda motor tersebut yang terparkir di garasi rumah dimana saat itu kunci kontaknya masih menggantung di sepeda motor tersebut.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar sampai jalan ke arah utara untuk kemudian Terdakwa menghidupkan mesinnya dan membawa kabur sepeda motor tersebut ke arah Jalan Ir. Sutami lalu ke arah Sribhawono dan terus ke arah Terpendai Wana hingga ke arah kebun di Bunut Tanjung Aji, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur. Kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa letakkan di kebun dan Terdakwa tinggal pulang ke rumah;

Menimbang bahwa sepeda motor tersebut sudah Terdakwa jual dengan bantuan dari adik iparnya yang bernama Sdr. RISKI alias OPLET dan laku seharga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan memberi imbalan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. RISKI alias OPLET;

Menimbang bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekira jam 13.00 Wib Terdakwa lewat di depan rumah Saksi SANUSI Bin MISPAK ketika sedang mencari dagangan buah Pete. Terdakwa berhenti sebentar di jalan depan rumah tersebut dan melihat ada sepeda motor Honda Revo milik Saksi SANUSI Bin MISPAK yang terparkir di garasi rumah. Kemudian Terdakwa kembali berkeliling di sekitar rumah Saksi SANUSI Bin MISPAK untuk mencari dagangan buah Pete. Sekira pada pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali arah pulang melalui depan rumah Saksi SANUSI Bin MISPAK lagi dan Terdakwa masih melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo milik Saksi SANUSI Bin MISPAK terparkir di garasi rumah dengan kunci kontak menempel di sepeda motor sehingga pada saat itu Terdakwa mempunyai pikiran untuk mengambil sepeda motor tersebut pada malam hari nanti. Setelah itu Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Dusun III Desa Wana, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur dan sesampainya di rumah Terdakwa langsung mandi lalu sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa memanggil Sdr. RISKI alias OPLET untuk meminta tolong mengantarkan Terdakwa ke Lapangan Sribhawono menggunakan sepeda motor Yamaha Mio miliknya. Setibanya di lokasi tersebut Sdr. RISKI alias OPLET langsung pulang ke Wana dan Terdakwa melanjutkan perjalanannya dengan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan ojek untuk mengantarkan Terdakwa sampai di dekat rumah Saksi SANUSI Bin MISpan tepatnya di gang sebelum rumah tersebut dengan ongkos sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah kebun menuju belakang rumah Saksi SANUSI Bin MISpan sekira pukul 19.00 Wib untuk bersembunyi sambil tidur-tiduran menunggu pagi;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa bergerak masuk ke garasi rumah Saksi SANUSI Bin MISpan dan menghampiri sepeda motor Honda Revo warna Merah Hitam yang saat itu diparkir di garasi rumah dengan kondisi kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut keluar ke arah jalan dan setelah jaraknya cukup jauh dari rumah Saksi SANUSI Bin MISpan, Terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor tersebut untuk kemudian Terdakwa bawa kabur menuju Sribhawono dan terus hingga sampai di Bunut Tanjung Aji, Kec. Melinting, Kab. Lampung Timur dimana sepeda motor tersebut Terdakwa letakkan di kebun dan Terdakwa tinggal pulang ke rumahnya;

Menimbang bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. RISKI alias OPLET untuk menjualkan sepeda motor hasil pencurian tersebut dan kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2023 sore Terdakwa mendapatkan kabar jika sepeda motor tersebut sudah laku terjual dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana uang tersebut diantar ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberi imbalan kepada Sdr. RISKI alias OPLET sebesar 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3 Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHPidana maka yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang bahwa rumah merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan tidur dan sebagainya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo warna Merah Hitam, Tahun 2010, No. Pol: BE 5044 PU, No. Ka: MH1JBC219AK512264, No. Sin: JBC2E-1500404, STNK an. M. Sahroni sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa masuk ke garasi rumah Saksi SANUSI Bin MISPAN dan menghampiri sepeda motor Honda Revo warna Merah Hitam yang saat itu diparkir di garasi rumah dengan kondisi kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa kejadian pengambilan sepeda motor tersebut terjadi saat Saksi Sanusi Bin Mispan sedang tidur bersama istrinya di dalam kamar, sehingga masuknya Terdakwa ke garasi rumah Saksi Sanusi bin Mispan tanpa diketahui maupun dikehendaki oleh Saksi Sanusi bin Mispan maupun isteri selaku pemilik rumah;

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 KUHP *juncto* Pasal 193 KUHP karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana sampai dengan Pasal 51 KUHPidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Tahun 2010 warna Merah Hitam, No. Pol: BE 5044 PU, No. Ka: MH1JBC219AK512264, No. Sin: JBC2E1500404, STNK an. M. SAHRONI;
2. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Revo Tahun 2010 warna Merah Hitam, No. Pol: BE 5044 PU, No. Ka: MH1JBC219AK512264, No. Sin: JBC2E1500404, STNK an. M. SAHRONI;

yang telah disita dari Saksi SANUSI Bin MISPAK maka dikembalikan kepada Saksi SANUSI Bin MISPAK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah mendapatkan keuntungan atas perbuatan pidananya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2014 karena melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Antara Terdakwa dan korban sudah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahroni bin Ali Akbar** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Tahun 2010 warna Merah Hitam, No. Pol: BE 5044 PU, No. Ka: MH1JBC219AK512264, No. Sin: JBC2E1500404, STNK an. M. SAHRONI;
 2. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor Honda Revo Tahun 2010 warna Merah Hitam, No. Pol: BE 5044 PU, No. Ka: MH1JBC219AK512264, No. Sin: JBC2E1500404, STNK an. M. SAHRONI,Dikembalikan kepada Saksi SANUSI Bin MISPAH;
 6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2024, oleh

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Widianing Putri, S.H., M.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novian Adya Yusranto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh M.Habi Hendarso, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Widianing Putri, S.H., M.H.

Sellya Utami Candrasari, S.H., M.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novian Adya Yusranto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Sdn